

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERBUATAN PIDANA DAN
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM
PERPAJAKAN**

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/pid.Sus/2020



Oleh:

A. ARISMAN SAKTI

040 2020 0648

Proposal ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan penelitian

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2024

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS PERBUATAN PIDANA DAN
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM
PERPAJAKAN**

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/pid.Sus/2020

OLEH

A. ARISMAN SAKTI

040 2020 0648

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : A. ARISMAN SAKTI.

NIM : 04020200648

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Yuridis Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Perpajakan (Studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/pid.Sus/2020)

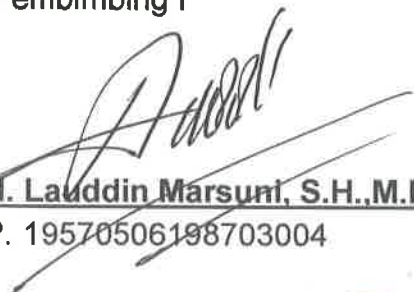
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar,

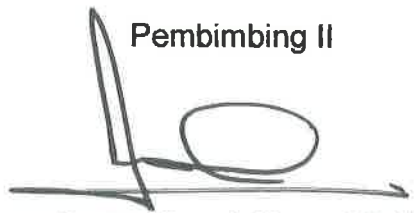
2024

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H.,M.H
NIP. 19570506198703004

Pembimbing II


Dr. H. Kamri Ahmad, S.H.,M.H
NIPs. 104910504

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana


Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H
NIP. 19611201 1987032

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : A. Arisman Sakti
NIM : 04020200648
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Yuridis Perbuatan Pidana Dan
Pertanggung Jawaban Pidana Dalam
Perpajakan (Studi kasus putusan
Mahkamah Agung Nomor 2632
K/pid.Sus/2020)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 29 Februari 2024
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH

NIPS. 104 10 1110

PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PERBUATAN PIDANA DAN
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PERPAJAKAN
Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2632
K/pid.Sus/2020

Disusun dan diajukan oleh:

A. ARISMAN SAKTI

04020200648

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada Senin, 18 Maret 2024

dan dinyatakan lulus dengan nilai A

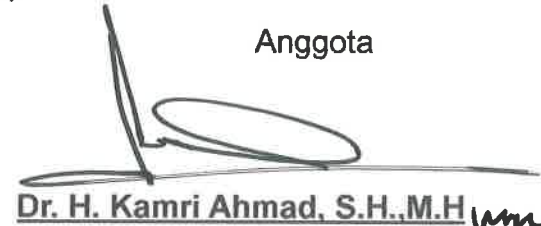
Panitia Ujian,

Ketua


Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H.,M.H

NIP. 19570506 198703 004

Anggota


Dr. H. Kamri Ahmad, S.H.,M.H

NIPs. 104151398

An. Dekan
Wakil Dekan I


Dr. Andika Prawira Buana, S.H.,M.H

NIPs. 104 15 1319

PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PERBUATAN PIDANA DAN
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PERPAJAKAN
Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nqmor 2632
K/pid.Sus/2020

Disusun dan diajukan oleh:

A. ARISMAN SAKTI

04020200648

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada Senin, 18 Maret 2024

dan dinyatakan lulus dengan nilai A

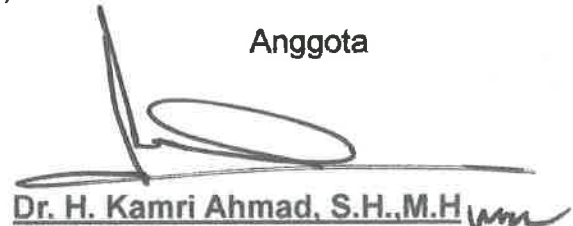
Panitia Ujian,

Ketua,


Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H.,M.H

NIP. 19570506 198703 004

Anggota


Dr. H. Kamri Ahmad, S.H.,M.H

NIPs. 104151398

An. Dekan
Wakil Dekan I


Dr. Andika Prawira Buana, S.H.,M.H

NIPs. 104151319

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dibawah ini:

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perbuatan Pidana Dan
Pertanggung Jawaban Pidana Dalam
Perpajakan (Studi kasus putusan Mahkamah
Agung Nomor 2632 K/pid.Sus/2020)

Nama Mahasiswa : A. Arisman Sakti

Nomor Stambuk : 04020200648

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : SK: Nomor: 0444/H.05/FH-UMI/IX/2023

Telah dipertahankan dihadapan majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS.

Oleh:

1. **Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H.,M.H**
(Ketua)
2. **Dr. H. Kamri Ahmad, S.H.,M.H**
(Sekretaris)
3. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H**
(Anggota)
4. **Dr. Imran Eka Saputra B., S.H.,M.H**
(Anggota)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : A. Arisman Sakti
NIM : 04020200648
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Yuridis Perbuatan Pidana Dan
Pertanggung Jawaban Pidana Dalam
Perpajakan (Studi kasus putusan
Mahkamah Agung Nomor 2632
K/pid.Sus/2020)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 29 Februari 2024

Yang menyatakan,



A. Arisman Sakti

KATAR PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusun Skripsi ini dengan Judul “Analisis Yuridis Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Perpajakan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/Pid. Sus/2020)” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkan penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda **Andi Bakhtiar Suruga** dan Ibunda **A. Sari Alam** yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H.,M.H**, Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;

2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H**, Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
4. Bapak **Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH.,MH** dan Bapak **Dr. Kamri Ahmad, SH.,M.Hum**, Selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H**, dan Bapak **Dr. Imran Eka Saputra B.,SH.MH**, Selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal;
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah berjasa mengajar dan mendidik Penulis dalam menyelesaikan studi Penulis;
7. Seluruh Staf Administrasi dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah memberikan banyak bantuan kepada Penulis selama masa studi hingga penyusunan skripsi;
8. Ketiga saudaraku kakak-kakak dan adek tersayang.kak ipul, kak anti dan adek ocang yang selalu memberikan support.
9. Kepada siti hajrah terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini.yang menemani meluangkan waktunya, tenaga

pikiran ataupun materi kepada saya terima kasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada untuk saya dan menjadi bagian dari hidup saya.

10. Seluruh teman teman angkatan 2020 yang banyak memberikan pengalaman dan pelajaran selama di bangku kuliah, Fakultas hukum umi

11. Kepada sahabat penulis Akram, Rafly, Suwaib, Nisa dan Qia

12. Terima kasih kepada teman2 seperjuangan SMP dan SMA banana smackdown, Wrs-team telah mensupport untuk selalu bangkit dan memberikan banyak pengalaman hidup

13. Terakhir untuk diriku sendiri Andi Arisman Sakti, Terima kasih sudah menepikan ego dan memilih kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Kamu selalu berharga tidak peduli seberapa sakitnya kamu terjatuh dan putus asa untuk bertahan. Tetaplah mencoba bangkit terima kasih sudah banyak bertahan untuk melanjutkan semuanya, penulis berjanji akan baik baik saja setelah ini.kamu hebat!

Kepada seluruh pihak yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam penulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, 10 Februari 2024

A. Arisman Sakti

ABSTRAK

A. Arisman Sakti (04020200648) dengan judul **“Analisis Yuridis Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Perpajakan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/pid.Sus/2020)”**. Di bawah bimbingan **(H. Lauddin Marsuni)** Sebagai Ketua Pembimbing dan Bapak **(H. Kamri Ahmad)** Sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana perpajakan terhadap kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/pid.Sus/2020.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/pid.Sus/2020, terdapat pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan yang dilakukan oleh terdakwa, sonny hendrawan, bersama dengan pihak lain. Terdakwa tidak melaporkan usaha mereka untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara benar, yang mengakibatkan kerugian pendapatan negara. Mahkamah Agung menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar Pasal 39 Ayat (1) Huruf a dan Huruf d juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan dan denda sejumlah Rp2.467.611.626,00. Putusan tersebut telah diputuskan setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan serta kesesuaian putusan dengan hukum acara pidana yang berlaku. Biaya perkara pada tingkat kasasi juga ditetapkan kepada Terdakwa. Dengan demikian, penerapan hukum pidana perpajakan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.

Kata Kunci: Pidana Perpajakan dan Pertanggung Jawaban

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATAR PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak	6
1. Pengertian Pajak.....	6
2. Asas-asas Perpajak.....	8
3. Jenis-jenis Pajak.....	13
4. Dasar Hukum Pajak.....	18
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perpajakan	41
1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana.....	41
2. Pengertian Tindak Pidana Perpajakan.....	43
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Perpajakan.....	45
4. Pelaku tindak pidana perpajakan.....	51

5. Ancaman dan Hukuman pelaku tindak pidana perpajakan.....	53
6. Pertanggung jawaban tindak pidana perpajakan.....	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
A. Tipe Penelitian.....	61
B. Pendekatan metode Penelitian.....	61
C. Jenis dan Sumber bahan hukum.....	61
D. Metode Pengumpulan Data.....	62
E. Analisa Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Aturan Hukum Tindak Pidana dalam Perpajakan di Indonesia..	64
B. Penerapan Hukum Pidana Perpajakan terhadap Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/pid.Sus/2020	73
1. Duduk Perkara.....	73
2. Dakwaan.....	75
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	75
4. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 2632 k/Pid.Sus/2020.....	77
5. Putusan Hakim.....	79
6. Analisis Penulis.....	79
7. Perspektif Perbuatan dan Pertanggung jawaban Pidana dalam Perpajakan.....	81
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara, serupa dengan rumah tangga, membutuhkan dukungan keuangan untuk menjalani kehidupannya. Untuk keluarga, sumber pendapatan dapat berupa gaji, upah, atau hasil usaha lainnya. Sebagai kontras, bagi suatu negara, selain berbagai sumber pendapatan lainnya, pilar utama keuangan terletak pada pajak dan retribusi.

Dengan adanya penetapan pajak dalam undang-undang, dapat disimpulkan bahwa pajak bukanlah tindakan merampas hak atau kekayaan rakyat, sebab telah mendapatkan persetujuan dari perwakilan rakyat. Pajak juga tidak dapat dianggap sebagai kontribusi sukarela, karena sejatinya membawa kewajiban bagi masyarakat untuk mematuhi dan jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, sanksi dapat diberlakukan.

Abu Yusuf menjelaskan panjang lebar mengenai pajak dalam kitabnya "Al-Kharaj". Beliau juga membahas terkait keuangan publik dan berpendapat bahwa pendapatan negara ada tiga yaitu ghanimah, sadaqoh, dan fai. Dalam pembahasan fai inilah beliau membahas tentang jenis-jenis pajak dalam praktik negara Islam di masa beliau diantaranya jizyah, usyr dan kharaj. Jizyah terkait dengan pajak jiwa dikhususkan untuk non muslim, usyr terkait dengan pajak perdagangan, dan kharaj terkait dengan pajak tanah.

Ayat yang akan dikemukakan untuk dikaji terkait pajak yaitu adalah surah At-Taubah ayat 29.¹

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, ekonomi, sosial, politik, dan untuk menciptakan pemerintahan yang *clean governance* dilakukan perubahan Undang-Undang Perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, lebih memberikan kepastian hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan,

¹ Ridwan Hakim.(2021). Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur'an Dan Sunnah. Jurnal ilmu al-qur'an dan tafsir2(1), hlm.39.

meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.²

Dalam ranah hukum pajak, terdapat regulasi-regulasi hukum pidana. Selain itu, tindakan-tindakan yang terjadi dalam lingkup perpajakan dapat dikenai sanksi pidana yang dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Setiap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana fiskal diatur dalam Undang-undang Perpajakan, khususnya Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk perubahan melalui Undang-undang Nomor 9 tahun 1994, Undang-undang Nomor 16 tahun 2000, dan terakhir Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.³

Kenyataan menunjukkan bahwa sering terjadi tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam upaya menghindari beban pajak yang berat, terutama dilakukan oleh pengusaha yang tidak bertanggungjawab.

Dalam proposal ini penulis ingin mengkaji kasus surat putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/pid.Sus/2020. Kasus Perpajakan yang didakwakan oleh Sonny Hendrawan terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana perpajakan. Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019 dan dialihkan penahanannya menjadi tahanan Kota sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan

² Pandiangan, L. (2008). *Modernisasi & reformasi pelayanan perpajakan: berdasarkan UU terbaru*. Elex Media Komputindo, hlm.22.

³ Dicey, A. V. (2019). *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Nusamedia, hlm.30.

tanggal 22 Maret 2019. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 18 juni 2019 pada kejaksaan negri Bantul. Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020.

Tindak pidana perpajakan terjadi ketika seseorang terlibat dalam suatu tindak pidana, seperti yang didakwa oleh Sonny Hendrawan dalam kasus surat putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/pid.Sus/2020. Beberapa hal yang menyebabkan tindak pidana perpajakan pada kasus tersebut meliputi (1) Wajib pajak yang dengan kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau wajib pajak menyampaikan SPT namun Wajib pajak dengan sengaja tidak melaporkan SPT (2) Menolak untuk diperiksa oleh petugas pajak (3) Tidak menyelenggarakan pembukuan yang benar dan (3) Menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Keinginan untuk mengetahui lebih jauh segala sesuatu yang berhubungan dengan uraian di atas, telah menjadi motif sekaligus latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Analisis Yuridis pertanggungjawaban pidana dalam perpajakan (Studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/pid.Sus/2020)**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Apa menjadi sebab tindak pidana perpajakan berdasarkan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/Pid.Sus/2020?

2. Bagaimana penerapan hukum pidana perpajakan terhadap kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/pid.Sus/2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sebab tindak pidana perpajakan berdasarkan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/Pid.Sus/2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana perpajakan terhadap kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/pid.Sus/2020.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai, maka ini memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Menambah pengetahuan peneliti tentang perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam tindakan pidana perpajakan
- b. Sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan membahas permasalahan yang serupa
- c. Dapat menjadi sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam tindakan pidana perpajakan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan Pajak, mengatur:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”⁴

Menurut Djafar Saidi bahwa Pajak adalah pelunasan perikatan dari wajib pajak tanpa tegen prestasi secara langsung dan bersifat memaksa sehingga penagihannya dapat dipaksakan oleh pejabat Pajak.⁵

Pajak merupakan suatu iuran yang berasal dari rakyat yang diberikan kepada kas negara yang diatur berdasarkan Undang-undang sehingga sifatnya dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan balik (kontraprestasi) yang dirasakan secara

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

⁵ Muhammad Djafar Saidi. (2011). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 77.

langsung dan fungsinya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.⁶

Menurut Waluyo dan Ilyas pajak adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak, membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat pretasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁷

Thuronyi mendefinisikan pajak sebagai pemindahan sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik, untuk mendanai pengeluaran pemerintah. Definisi ini menekankan peran pajak dalam mengalihkan sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik untuk mendukung pengeluaran pemerintah dalam menyediakan layanan dan infrastruktur publik.⁸

Choi mengemukakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib untuk pengeluaran publik yang dikenakan atas pendapatan dan kekayaan warga negara. Definisi ini menekankan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah.⁹

⁶ Abdul Halim., et al. (2014). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 1.

⁷ Waluyo & Wirawan B. Ilyas. (2000). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 2

⁸ Thuronyi, V., & Brooks, K. (2016). *Comparative tax law*. Kluwer Law International BV. hlm.77

⁹ Choi, J. H. (2020). The Substantive Canons of Tax Law. *Stan. L. Rev.*, 72, 195. hlm.17

Berdasarkan pengertian pajak dari beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan instrumen keuangan yang penting bagi negara dalam membiayai kegiatan pemerintah dan menyediakan layanan publik. Pajak memainkan peran kunci dalam menjaga keberlangsungan ekonomi dan pemerintahan sebuah negara serta memastikan keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.

2. Asas-asas Perpajakan

Asas-asas perpajakan merupakan seperangkat prinsip dasar yang menjadi fondasi utama dalam pembentukan dan operasionalisasi sistem perpajakan suatu negara.¹⁰ Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi landasan filosofis, tetapi juga menjadi pedoman praktis bagi pemerintah dalam merancang kebijakan perpajakan yang efektif dan adil.¹¹

Dengan mengacu pada asas-asas perpajakan, pemerintah dapat menetapkan aturan-aturan yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak terkait, termasuk wajib pajak, lembaga pemerintah terkait, dan masyarakat umum. Asas-asas ini memberikan arahan tentang bagaimana pajak harus diterapkan, dikumpulkan, dan dikelola dengan baik demi kepentingan bersama.¹²

¹⁰ Achmad Tjahyono dan M.Taufik. 2002. Perpajakan di Indonesia. YKPM:Yogyakarta, hlm.79.

¹¹ Adrian Sutedi. 2011. Hukum Pajak. Sinar Grafika: Jakarta, hlm.66.

¹² Djoko Slamet Surjoputro. 2015. Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas: Jakarta, hlm. 29.

Secara lebih rinci, asas-asas perpajakan mengatur berbagai aspek sistem perpajakan, mulai dari penetapan tarif pajak, pengenaan pajak terhadap berbagai jenis penghasilan dan transaksi, hingga penggunaan penerimaan pajak untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Dengan demikian, asas-asas perpajakan bukan hanya menentukan kerangka kerja hukum, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik dari sistem perpajakan sebuah negara.¹³

Lebih lanjut, asas-asas perpajakan juga mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, seperti keadilan, kesetaraan, kepastian hukum, dan kemandirian fiskal. Melalui implementasi asas-asas ini, diharapkan bahwa sistem perpajakan dapat berfungsi secara efisien, memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.¹⁴

Dengan demikian, asas-asas perpajakan tidak hanya merupakan pedoman formal untuk pengelolaan pajak, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip moral dan filosofis yang menjadi landasan bagi tata kelola pajak yang baik dalam sebuah negara. Berikut adalah beberapa asas perpajakan yang umumnya diakui:¹⁵

1) Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

¹³ Irwansyah Lubis .2010. Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum.Gramedia: Jakarta, hlm. 40.

¹⁴ Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Andi Offset: Yogyakarta, hlm. 85.

¹⁵ Tony Marsyahrul. 2006. Pengantar Perpajakan. PT Grasindo: Jakarta, hlm. 89.

Menyatakan bahwa peraturan perpajakan harus jelas, pasti, dan dapat dipahami oleh para wajib pajak serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses perpajakan. Hal ini memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks perpajakan.

2) Asas Kesamaan (*Equality*)

Prinsip ini menuntut bahwa wajib pajak harus diperlakukan secara adil dan sama dalam hal penerapan dan penegakan hukum pajak. Tidak boleh ada perlakuan yang diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu.

3) Asas Keadilan (*Equity*)

Prinsip ini berfokus pada distribusi beban pajak secara adil di antara wajib pajak. Hal ini mencakup pemikiran bahwa mereka yang mampu harus membayar pajak lebih besar, sementara mereka yang kurang mampu harus dibebani lebih ringan.

4) Asas Kemanfaatan (*Benefit*)

Prinsip ini menyatakan bahwa pajak harus digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang memberikan manfaat kepada wajib pajak, seperti infrastruktur, layanan publik, dan program-program sosial.

5) Asas Kemudahan (*Convenience*)

Prinsip ini menekankan pentingnya menyelenggarakan sistem perpajakan yang sederhana dan mudah dipahami oleh wajib

pajak, sehingga proses pengumpulan pajak dapat dilaksanakan dengan lancar.

6) Asas Kemandirian (*Fiscal Independence*)

Prinsip ini mengacu pada kemandirian fiskal pemerintah dalam membiayai kegiatan-kegiatan publiknya tanpa terlalu bergantung pada sumber pendapatan yang tidak stabil.

7) Asas Kenetralan (*Neutrality*)

Prinsip ini mengharuskan sistem perpajakan untuk tidak mempengaruhi keputusan ekonomi atau perilaku wajib pajak secara tidak wajar. Dengan demikian, pajak seharusnya tidak menghambat pertumbuhan ekonomi atau menyebabkan distorsi pasar yang tidak perlu.

8) Asas Keberlanjutan (*Sustainability*)

Prinsip ini menuntut agar sistem perpajakan dirancang dan dikelola secara berkelanjutan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pemerintah dalam jangka panjang tanpa merusak ekonomi atau lingkungan hidup.

Asas-asas perpajakan membentuk landasan yang kokoh dalam pembentukan kebijakan dan penerapan sistem perpajakan suatu negara. Mereka tidak hanya merupakan kerangka hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang mendasari hubungan antara pemerintah dan warga negara terkait dengan pembiayaan kegiatan pemerintahan.

Penting untuk diingat bahwa sementara asas-asas perpajakan dapat diakui secara umum, implementasi dan interpretasinya dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Misalnya, dalam masyarakat yang heterogen secara ekonomi, penting untuk mempertimbangkan dampak distribusi pajak terhadap berbagai kelompok masyarakat. Sistem perpajakan yang adil dalam satu negara mungkin tidak sepenuhnya relevan atau dapat diterapkan secara langsung di negara lain yang memiliki struktur sosial dan ekonomi yang berbeda.¹⁶

Selain itu, kondisi politik suatu negara juga dapat memengaruhi implementasi asas-asas perpajakan. Kebijakan perpajakan sering kali menjadi perdebatan politik yang kompleks, dengan berbagai kepentingan dan pandangan yang bertentangan. Ini bisa mengakibatkan penyesuaian dalam interpretasi dan penerapan asas-asas perpajakan sesuai dengan dinamika politik yang sedang berlangsung. Selain faktor internal, asas-asas perpajakan juga dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan perubahan global. Misalnya, dalam era globalisasi, negara-negara mungkin perlu menyesuaikan kebijakan perpajakan mereka untuk menjaga daya saing ekonomi mereka di pasar global.¹⁷

¹⁶ Rachmat Soemitro. 1998. Asas dan Dasar Perpajakan I, Refika Aditama: Bandung, hlm. 89.

¹⁷ Safri Numantu. 2003. Pengantar Perpajakan, Granit: Jakarta, hlm. 73.

Dengan demikian, sementara asas-asas perpajakan memberikan kerangka kerja yang penting bagi pembentukan kebijakan perpajakan, penting untuk memahami bahwa aplikasinya dapat berubah dan tergantung pada berbagai faktor yang ada di dalam dan di luar kontrol suatu negara.

3. Jenis-jenis Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik serta mengatur distribusi kekayaan dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa jenis pajak beserta penjelasannya menurut Bustamar:¹⁸

1) Pajak Penghasilan (PPh)

PPh dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh individu, perusahaan, atau badan hukum. PPh biasanya dibagi menjadi PPh orang pribadi (PPh OP) dan PPh badan (PPh badan). PPh OP dikenakan atas penghasilan individu seperti gaji, honor, dan lain sebagainya, sedangkan PPh badan dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh badan usaha.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa yang terjadi dalam suatu proses produksi dan distribusi.

¹⁸ Bustamar Ayza, S. H. (2016). *Hukum Pajak Indonesia*. Kencana. hlm.88

PPN dihitung berdasarkan selisih antara harga jual dan harga beli.

3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB dikenakan atas kepemilikan properti berupa tanah dan bangunan yang dimiliki oleh individu atau badan hukum. Besarnya PBB biasanya ditetapkan berdasarkan nilai properti yang dimiliki.

4) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang-barang mewah seperti mobil, perhiasan, dan barang mewah lainnya. Tarif PPnBM biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan tarif PPN biasa.

5) Pajak Bea Masuk dan Pajak Bea Keluar

Pajak Bea Masuk (PBM) dikenakan atas barang-barang impor yang masuk ke suatu negara, sedangkan Pajak Bea Keluar (PBK) dikenakan atas barang-barang ekspor yang keluar dari suatu negara.

6) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor.

7) Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong langsung oleh pemberi kerja dari penghasilan yang diterima oleh karyawan sebagai bagian dari gaji atau upah yang diterima.

8) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas objek-objek pajak yang berada di wilayahnya seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan sebagainya. Sementara retribusi daerah adalah pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat seperti parkir, penggunaan fasilitas umum, dan sebagainya.

Jenis-jenis pajak ini merupakan instrumen keuangan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan yang dibutuhkan dalam rangka membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik.

Menurut, ada tiga pengelompokan pajak antara lain:¹⁹

a. Menurut Golongan

1) Pajak langsung, merupakan pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan harus ditanggung sendiri.

Contoh, PPh.

2) Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang dilimpahkan kepada orang lain. Contoh, PPn.

b. Menurut Sifat

¹⁹ Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm. 21.

- 1) Pajak Subjektif, merupakan pajak yang berdasarkan subyeknya, artinya keadaan diri wajib pajak tersebut diperhatikan. Contoh, PPh.
- 2) Pajak Objektif, merupakan pajak yang berdasarkan objeknya dan wajib pajak tidak diperhatikan. Contoh, PPn dan PPnBM.

c. Menurut Lembaga Pemungut

- 1) Pajak Pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pengeluaran Negara. Contoh, PPh, PPn, PPnBM, Pajak bea materai.
- 2) Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk pengeluaran daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten. Yang termasuk dalam pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, sedangkan pajak kabupaten adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan.

Menurut Siti Resmi, pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan berdasarkan golongan, berdasarkan sifat, berdasarkan lembaga pemungutnya:²⁰

a. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

²⁰ Siti Resmi. (2013), *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 37.

- 1) Pajak Langsung Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, missal Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Tidak Langsung Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung terjadi jika terjadi suatu kegiatan atau peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak misal Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut sifat

- 1) Pajak Subjektif Pajak yang pengenaanya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misal pajak penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Objektif Pajak yang pengenaannya memperhatikan objek baik benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban di dalam membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungut

- 1) Pajak Negara (pajak Pusat) Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya misal PPh, PPN, dan PPnBM.
- 2) Pajak daerah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak Kabupaten) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak terbagi menjadi tiga jenis yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Menurut golongan terdapat pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan tidak langsung langsung yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut sifat terdapat Pajak Subjektif dan Objektif sedangkan menurut lembaga pemungutnya terdapat Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

4. **Dasar Hukum Pajak**

Terdapat delapan dasar hukum yang menjadi pemungutan pajak di Indonesia. Dasar hukum tersebut menjadi acuan dalam penyelenggaraan perpajakan.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

Salah satu cara dalam mewujudkan peran serta masyarakat tersebut adalah dengan memenuhi kewajiban pembayaran atas

pengenaan Bea Meterai terhadap dokumen-dokumen tertentu yang digunakan. Pengaturan pengenaan Bea Meterai selama ini yang terdapat dalam Aturan Bea Meterei 1921 (Zegelverordening 1921) (Staatsblad Tahun 1921 Nomor 498) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undangundang Nomor 2 Prp Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 121), yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 38) tidak sesuai lagi dengan keperluan dan perkembangan keadaan di Indonesia sehingga perlu disederhanakan. Untuk itu Undang-undang ini tidak lagi mencantumkan Bea Meterai menurut luas kertas dan Bea Meterai sebanding melainkan hanya Bea Meterai tetap yang besarnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).²¹

Untuk kesederhanaan dan kemudahan pemenuhan Bea Meterai maka pelunasannya cukup dilakukan dengan menggunakan meterai tempel dan kertas meterai, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak, untuk memperoleh Surat Kuasa Untuk Menyetor (SKUM). Yang dikenakan Bea Meterai dibatasi pada dokumen-dokumen yang disebut dalam Undang-undang ini, yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum.

²¹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

Untuk melunasi Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar beserta dendanya (jika ada) dilakukan dengan cara pemeteraian kemudian (nazegeling).²²

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, ketentuanketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku sejak tahun 1986 merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan.²³

Pada hakekatnya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak

²² *Ibid.*

²³ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Setelah hampir satu dasawarsa berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985, dengan makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya jumlah Objek Pajak serta untuk menyelaraskan pengenaan pajak dengan amanat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dirasakan sudah masanya untuk menyempurnakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985. Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum dan keadilan, maka arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang ini adalah sebagai berikut :²⁴

- 1) Menunjang kebijaksanaan pemerintah menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak;
- 2) Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya.

Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut, maka dalam penyempurnaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 perlu diatur kembali ketentuanketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan yang dituangkan dalam Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

²⁴ *Ibid.*

Bumi dan Bangunan, dengan pokok-pokok antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk lebih memberikan keadilan dalam pengenaan pajak, diatur ketentuan mengenai besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk setiap Wajib Pajak;
 - 2) Memperjelas ketentuan mengenai upaya banding ke badan peradilan pajak.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.²⁵

²⁵ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pserpajakan

Undang-undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya berlaku bagi undang-undang pajak materiil, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya.²⁶

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994, disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung sehingga menuntut perlunya penyempurnaan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijaksanaan Pemerintah. Selain itu harapan masyarakat terhadap adanya aparatur perpajakan yang makin mampu dan bersih, tetap diperhatikan dalam berbagai ketentuan yang bersifat pengawasan dalam Undang-undang ini.²⁷

Falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar Undang-undang ini tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak. Sistem dan mekanisme tersebut menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia karena kedudukan Undang-undang ini yang akan menjadi ketentuan umum bagi perundang-undangan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

perpajakan yang lain. Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah:²⁸

- 1) bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
- 2) tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
- 3) anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

²⁸ *Ibid.*

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pula pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani Wajib Pajak dan birokratis akan dapat dihindari. Sejalan dengan harapan dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat tersebut wewenang Direktur Jenderal Pajak yang bersifat teknis administratif dapat dilimpahkan kepada aparat bawahannya.²⁹

Dalam Undang-undang ini digariskan bahwa administrasi perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Pembinaan masyarakat Wajib Pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat.⁵⁴ Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang perpajakan ini mengacu pada kebijaksanaan pokok sebagai berikut:³⁰

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

- 1) menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak;
- 2) menunjang usaha pembangunan secara merata, mendorong investasi secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia, terutama untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil yang selama ini dirasakan terbelakang atau terlambat perkembangannya, baik dalam rangka pemerataan pembangunan dan pendaya-gunaan sumber daya alam maupun dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dalam jangka panjang;
- 3) menunjang usaha peningkatan ekspor, terutama ekspor non migas, barang hasil olahan, dan jasa-jasa dalam rangka meningkatkan perolehan devisa;
- 4) menunjang usaha pengembangan usaha kecil untuk mengoptimalkan pengembangan potensinya, dan dalam rangka pengentasan sebagian masyarakat dari kemiskinan;
- 5) menunjang usaha pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- 6) menunjang usaha pelestarian ekosistem, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;

- 7) menunjang usaha meningkatkan keadilan dalam partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya; dan
 - 8) menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan yang makin mampu dan bersih, peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak termasuk penyederhanaan dan kemudahan prosedur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, peningkatan pengawasan atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, serta peningkatan penegakan pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 10 Tahun 1994. Undang-undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban

kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.³¹

Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, dan setelah mengevaluasi perkembangan pelaksanaan undang-undang perpajakan selama lima tahun terakhir, khususnya Undang-undang Pajak Penghasilan, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.³²

Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem self assessment. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut:³³

- 1) Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
- 2) Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
- 3) Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman

³¹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas. Dengan berlandaskan arah dan tujuan penyempurnaan tersebut, perlu dilakukan perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Dalam era reformasi saat ini, perkembangan sosial ekonomi dan politik berlangsung sangat cepat sehingga perubahan sistem perpajakan yang pernah dilakukan belum dapat menampung perkembangan dunia usaha karena masih dijumpai kelemahan-kelemahan dalam Undang-undang Perpajakan, yaitu :³⁴

- 1) belum adil walaupun sudah dilaksanakan sesuai ketentuan,
- 2) kurang memberikan hak-hak Wajib Pajak,
- 3) kurang memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya,
- 4) kurang memberikan kepastian hukum serta kurang sederhana.

³⁴ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Untuk itu dalam rangka menampung perkembangan dunia usaha dipandang perlu penyempurnaan peraturan perundangundangan perpajakan dengan menitikberatkan pada peningkatan:

- 1) asas keadilan,
- 2) asas kepastian hukum,
- 3) asas legalitas, dan
- 4) asas kesederhanaan.

Berlandaskan pada hal-hal tersebut di atas, maka sasaran yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tahun 2000 adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara. Adapun pokok-pokok perubahan yang dilakukan antara lain:

- 1) Untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai barangbarang yang tidak dikenakan pajak, maka dalam perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tahun 2000 hanya terhadap barang- barang yang merupakan kebutuhan pokok; barang-barang yang sudah dikenakan pajak daerah; barang-barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; barangbarang yang merupakan alat tukar; serta barang barang lain yang berdasarkan pertimbangan ekonomi,

sosial dan budaya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

- 2) Untuk lebih memberikan keadilan serta dalam upaya mengendalikan pola konsumsi masyarakat yang tidak produktif maka tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dinaikkan.
- 3) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak belum memproduksi atau belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dan atau ekspor Barang Kena Pajak, maka Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dibayar pada saat perolehan Barang Kena Pajak, penerimaan Jasa Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan atau impor Barang Kena Pajak tetap dapat dikreditkan.
- 4) Penyederhanaan administrasi perpajakan yang meliputi proses restitusi dan diberlakukannya Faktur Penjualan sebagai Faktur Pajak.
1. Terhadap Pajak Masukan yang belum dikreditkan dalam Masa Pajak yang sama dengan Pajak Keluaran masih dapat dikreditkan pada Masa Pajak yang tidak sama paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan.

2. Kemudahan perpajakan atas transaksi penggabungan atau perubahan bentuk usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan tidak lagi diberjkan.
 3. Kemudahan perpajakan diberikan hanya untuk sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan dan keamanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.³⁵

Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai

³⁵ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar.³⁶

Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.³⁷

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu mendapatkan perhatian. Sebagaimana dikemukakan di atas, di dalam sistem self assessment yang berlaku sekarang ini maka penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak.³⁸

Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

Undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan negara.

Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian Indonesia saat ini dan didukung dengan semangat reformasi, perlu kiranya dilakukan pembaharuan undang-undang penagihan pajak, dengan dilandasi pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

- 1) Memperhatikan ketentuan perundang-undangan lain, seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 2) Menegakkan keadilan;
- 3) Memberikan perlindungan hukum, baik kepada Penanggung Pajak maupun pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan; dan
- 4) Melaksanakan law enforcement secara konsisten dengan berdasar pada jadwal waktu penagihan yang telah ditentukan.

Beberapa pokok perubahan yang menjadi perhatian dalam pembaharuan undang-undang penagihan pajak ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan dan surat lain yang sejenis sebelum Surat Paksa dilaksanakan;
- 2) Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif;
- 3) Mempertegas pengertian Penanggung Pajak yang meliputi juga komisaris, pemegang saham, pemilik modal;
- 4) Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Penanggung Pajak;
- 5) Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang;
- 6) Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas prosentase tertentu dari hasil penjualan;
- 7) Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh Wajib Pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak;
- 8) Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi;

- 9) Memperjelas hak Penanggung Pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan; dan
 - 10) Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan harus memperhatikan asas-asas keadilan, kepastian hukum, legalitas, dan kesederhanaan serta didukung oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.³⁹

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 yang bersamaan dengan terjadinya perubahan tatanan perekonomian nasional dan internasional, berpengaruh terhadap perubahan perilaku perekonomian masyarakat sehingga perlu diakomodasikan dengan penyempurnaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997.⁴⁰

Berpegang teguh pada asas-asas keadilan, kepastian hukum,

³⁹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

⁴⁰ *Ibid.*

legalitas, dan kesederhanaan, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang ini adalah sebagai berikut:⁴¹

- 1) menampung perubahan tatanan dan perilaku ekonomi masyarakat dengan tetap berpedoman pada tujuan pembangunan nasional di bidang ekonomi yang bertumpu pada kemandirian bangsa untuk membiayai pembangunan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari penerimaan pajak;
- 2) lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pelaku ekonomi untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kewajibannya.

Berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tersebut, maka pokok-pokok perubahan sebagai berikut:

- 1) memperluas cakupan objek pajak untuk mengantisipasi terjadinya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dalam bentuk dan terminologi yang baru;
- 2) meningkatkan disiplin dan pelayanan kepada masyarakat serta pengenaan sanksi bagi pejabat dan Wajib Pajak yang melanggar;
- 3) memberikan kemudahan dan perlindungan hukum kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya;
- 4) menyesuaikan ketentuan yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

⁴¹ *Ibid.*

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Pelaksanaan pemungutan Pajak yang tidak sesuai dengan Undang-undang perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat Wajib Pajak, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya Sengketa Pajak antara Wajib Pajak dan pejabat yang berwenang. Pajak memegang peran penting dan strategis dalam penerimaan negara, oleh karena itu dalam penyelesaian Sengketa Pajak diperlukan jenjang pemeriksaan ulang vertikal yang lebih ringkas. Memperbanyak jenjang pemeriksaan ulang vertikal akan mengakibatkan potensi pengulangan pemeriksaan menyeluruh.⁴²

Penyelesaian Sengketa Pajak selama ini, dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Namun, dalam pelaksanaan penyelesaian Sengketa Pajak melalui BPSP masih terdapat ketidakpastian hukum

⁴² Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Penyelesaian Sengketa Pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Oleh karena itu, dalam Undangundang tentang Pengadilan Pajak ini ditentukan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, masih dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa, di samping akan mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal, juga penilaian terhadap kedua aspek pemeriksaan yang meliputi aspek penerapan hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan, akan dilakukan sekaligus oleh Mahkamah Agung.⁴³

Proses penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak perlu dilakukan secara cepat, oleh karena itu dalam Undang-undang ini diatur pembatasan waktu penyelesaian, baik di tingkat Pengadilan Pajak maupun di tingkat Mahkamah Agung. Selain itu, proses penyelesaian Sengketa Pajak melalui Pengadilan Pajak hanya mewajibkan kehadiran terbanding atau tergugat, sedangkan pemohon Banding atau penggugat dapat menghadiri persidangan atas kehendaknya sendiri, kecuali apabila dipanggil oleh Hakim atas dasar alasan yang cukup jelas. Dalam hal

⁴³ *Ibid.*

Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak mengharuskan Wajib Pajak untuk melunasi 50 % (lima puluh persen) kewajiban perpajakannya terlebih dahulu. Meskipun demikian proses penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak tidak menghalangi proses penagihan Pajak. Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-undang ini bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan yaitu:⁴⁴

- 1) Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga Hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain.
- 2) Sengketa yang diproses dalam Pengadilan Pajak khusus menyangkut sengketa perpajakan.
- 3) Putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan besarnya Pajak terutang dari Wajib Pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga Wajib Pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya Pajak terutang yang dikenakan kepadanya.

Sebagai akibatnya jenis putusan Pengadilan Pajak, di samping jenis-jenis putusan yang umum diterapkan pada peradilan umum, juga berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menambah jumlah Pajak yang masih harus dibayar. Sebagai

⁴⁴ *Ibid.*

konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas, dalam Undang-undang ini diatur hukum acara tersendiri untuk menyelenggarakan Pengadilan Pajak.⁴⁵

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perpajakan

1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana adalah cara di mana individu atau badan hukum bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya. Sistem ini merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur proses penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum pidana.⁴⁶ Sistem pertanggungjawaban pidana didasarkan pada konsep bahwa individu atau badan hukum harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakan kriminal yang mereka lakukan. Ini bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat.⁴⁷

Ada beberapa prinsip utama dalam sistem pertanggungjawaban pidana:⁴⁸

1) Prinsip Kesalahan (Prinsip Kausalitas)

Menurut prinsip ini, seseorang hanya bisa dihukum jika dia bersalah atas tindakan pidana yang dilakukannya. Artinya, ada

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Shant Dellyana. 2016. Konsep Penegakan Hukum. Liberty: Yogyakarta, hlm. 39.

⁴⁷ Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, teori, dan Penerapannya Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 107.

⁴⁸ Otto Cornelis Kaligis, 2013, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Bandung: P.T Alumni, hlm. 119.

hubungan kausal langsung antara tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut dan akibat pidana yang terjadi.

2) Prinsip Kepastian Hukum

Sistem pertanggungjawaban pidana juga harus memberikan kepastian hukum bagi individu. Ini berarti hukum harus jelas mengenai tindakan apa yang dianggap sebagai pelanggaran pidana dan konsekuensi hukumnya.

3) Prinsip Proporsionalitas

Hukuman yang diberikan haruslah sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Artinya, hukuman yang diberikan haruslah sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu tersebut.

4) Prinsip Kesetaraan di Depan Hukum

Setiap individu dianggap setara di depan hukum, sehingga tidak ada yang dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan status sosial, ekonomi, atau politik.

5) Prinsip Perlindungan Masyarakat

Sistem pertanggungjawaban pidana juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan kriminal. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam sistem pertanggungjawaban pidana, proses penegakan hukum biasanya meliputi penyelidikan, penangkapan, penuntutan,

persidangan, dan pelaksanaan hukuman. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa keadilan dilakukan dan bahwa individu yang melakukan pelanggaran hukum diberikan sanksi yang pantas sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Pengertian Tindak Pidana Perpajakan

Menurut Putra bahwa tindak pidana perpajakan adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena merupakan pelanggaran dan kejahatan menurut undang-undang perpajakan dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan oleh wajib pajak, fiskus pajak, dan pihak ketiga yang mampu bertanggungjawab. Penekanannya terdapat pada perbuatan, kesalahan, dan sanksi sebagai bagian pembentuk utama definisi tindak pidana.⁴⁹

Ketentuan tindak pidana perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada Bab VIII Ketentuan Pidana dalam undang-undang ini, mengatur terkait tindak pidana perpajakan. Termaktub dalam 7 Pasal yakni Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 41B.⁵⁰

⁴⁹ Putra, I. M. (2017). *Perpajakan: Tax Amnesty*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia.

⁵⁰ Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

1. Pasal 38: Pasal 38 berisi tentang sanksi administrasi perpajakan. Sanksi administrasi ini dapat berupa denda administrasi atau sanksi lainnya yang dikenakan oleh instansi perpajakan terkait atas pelanggaran ketentuan perpajakan.
2. Pasal 39: Pasal 39 mengatur tentang sanksi pidana bagi wajib pajak yang sengaja atau dengan sengaja melakukan tindak pidana perpajakan, termasuk penggelapan pajak, penyelundupan barang kena cukai, pemalsuan surat-surat atau dokumen perpajakan, dan tindakan lain yang melanggar ketentuan perpajakan.
3. Pasal 39A: Pasal 39A memuat ketentuan mengenai tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh pejabat, pegawai, atau karyawan sebuah perusahaan atau badan hukum.
4. Pasal 40: Pasal 40 menjelaskan tentang ancaman pidana bagi orang atau badan yang secara sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang diatur dalam undang-undang.
5. Pasal 41: Pasal 41 memberikan penjelasan lebih lanjut tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perpajakan.
6. Pasal 41A: Pasal 41A mengatur tentang penanggungjawab pidana perpajakan yang dimiliki oleh para pemimpin atau orang yang bertanggung jawab atas suatu badan hukum atau perusahaan.

7. Pasal 41B: Pasal 41B berisi ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pihak yang memberikan informasi palsu atau menutupi informasi yang seharusnya diberikan kepada instansi perpajakan.⁵¹

Terjadi empat kali perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dan yang menjadi acuan untuk mengurai tindak pidana perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dimana undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang lebih jelas lagi.⁵²

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Perpajakan

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 membagi tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak dan petugas pajak ke dalam dua jenis yaitu pelanggaran dan kejahatan.

Ketentuan yang mengatur terkait pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh wajib pajak diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39.

Pasal 38 yang mengatur:

Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

⁵¹ Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

⁵² Undang-undang nomor 28 Tahun 2007

- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.
- c. Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.⁵³

Pasal 39 yang mengatur:

1. Setiap orang yang dengan sengaja:

⁵³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau

- i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi

atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.”

Sementara ketentuan yang mengatur terkait pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh petugas pajak diatur dalam Pasal 39A, Pasal 41, Pasal 41A dan Pasal 41B.

Pasal 39A yang mengatur:

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.”

Pasal 41 yang mengatur:

1. Pejabat yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

2. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.”

Pasal 41A yang mengatur:

Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”

Pasal 41B yang mengatur:

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Dalam Ketentuan Pidana pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ini tidak memiliki pemisahan terhadap tindak pidana mana saja yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan tindak pidana mana yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan.

4. Pelaku tindak pidana perpajakan

Pelaku tindak pidana perpajakan dapat berasal dari berbagai pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan. Di dalam konteks perpajakan, tindak pidana dapat melibatkan berbagai perilaku yang melanggar hukum perpajakan, seperti penghindaran pajak, penyelewengan fiskal, atau penyampaian informasi palsu. Berikut adalah beberapa kelompok potensial yang bisa menjadi pelaku tindak pidana perpajakan secara teoritis:⁵⁴

a) Wajib Pajak Individu

Individu yang membayar pajak bisa terlibat dalam tindak pidana perpajakan. Contohnya, menyembunyikan penghasilan, memberikan informasi palsu, atau mencoba mengurangi kewajiban pajak secara ilegal.

b) Wajib Pajak Korporasi

Perusahaan atau badan usaha juga dapat terlibat dalam tindak pidana perpajakan. Hal ini dapat mencakup manipulasi laporan keuangan, transfer harga, atau praktik-praktik perpajakan agresif untuk mengurangi beban pajak.

⁵⁴ Yesmil Anwar Adang. (2016). *Kriminologi*. Bandung : PT. Refika Aditama. Hlm. 118.

c) Konsultan Pajak atau Akuntan

Para profesional perpajakan, seperti konsultan pajak atau akuntan, dapat terlibat dalam tindak pidana perpajakan jika mereka memberikan saran atau bantuan yang melanggar hukum untuk menghindari pajak atau melakukan praktik-praktik ilegal lainnya.

d) Pegawai Pemerintah

Pegawai pajak atau pejabat pemerintah yang terlibat dalam penyuapan atau penerimaan hadiah yang tidak pantas juga dapat menjadi pelaku tindak pidana perpajakan.

e) Pengusaha atau Pelaku Bisnis

Orang-orang yang terlibat dalam bisnis atau pengusaha dapat melakukan tindak pidana perpajakan, terutama jika mereka terlibat dalam skema penipuan atau manipulasi untuk menghindari pajak.

f) Organisasi Kejahatan Terorganisir

Beberapa kasus melibatkan organisasi kejahatan terorganisir yang menggunakan praktik ilegal atau korupsi untuk menghindari pajak atau merugikan sistem perpajakan.

g) Pihak Ketiga atau Pihak Luar

Pihak ketiga atau pihak luar, seperti agen perantara atau penyedia jasa keuangan, juga dapat terlibat dalam tindak pidana

perpajakan jika mereka terlibat dalam praktik-praktik ilegal atau mendukung upaya penghindaran pajak.

5. Ancaman dan Hukuman pelaku tindak pidana perpajakan

Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 1994 jo Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 sebagai ketentuan umum telah mengatur ketentuan-ketentuan pidana di bidang perpajakan. Tindak pidana lazimnya dikelompokkan ke dalam pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan (culpd), artinya bahwa tindak pidana yang dilakukan itu tidak sengaja, melainkan terjadi karena pelakunya kurang memperhatikan keadaan atau khilaf seperti yang termaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, yang berbunyi:

Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan, atau
- b. Menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang di bayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Tindak pidana yang disebut kejahatan merupakan satu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (ditulis) dan dilakukan dengan sadar, tetapi dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat seperti yang dinyatakan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, yang berbunyi:

- 1) setiap orang yang dengan sengaja:
 - a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
 - b. menyalahgunakan atau niengenakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengkuhan Pengusaha Kena Pajak
 - c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
 - d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidakbenar atau tidak lengkap
 - e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
 - f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsuatau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaanyang sebenarnya
 - g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidakmemperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain

- h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11), atau
 - i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- 2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
- 3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang

isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Dari isi Pasal 39 ayat (1) sub f, g, dan h tersebut, maka terhadap mereka yang dengan sengaja melakukan pembukuan yang tidak benar, menggandakan catatan keuangan, tidak mengelola pembukuan dengan baik, menunjukkan, atau menahan informasi pembukuan dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak yang seharusnya dibayar, yang tidak atau kurang dibayarkan. Bahkan, hukuman tersebut dapat diperberat menjadi dua kali lipat jika pelaku melakukan tindak pidana serupa dalam satu tahun setelah pelanggaran sebelumnya.

Selain itu, Penjelasan Pasal 38 yang mengawali Bab VIII Ketentuan Pidana menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap suatu kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi

administrasi dengan menerbitkan suatu Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, yang diancam dengan sanksi pidana adalah perbuatan atau tindakan yang bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.

6. Pertanggung jawaban tindak pidana perpajakan

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan tindak pidana yang telah terjadi, dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dapat dibebaskan atau malah dipidana.⁵⁵ Pertanggungjawaban pidana juga meliputi perbuatan pelaku sebelumnya dimana dapat dilihat dari perbuatan tersebut apakah terdapat perbuatan lain atau hanya satu saja, serta apakah pelaku melakukannya sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain, baik yang membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Yesmil Anwar Adang pernah mengemukakan sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan diteruskannya celaan

⁵⁵ Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), hlm.322-336.

objektif yang ada dalam perbuatan pidana dan secara objektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.”⁵⁶

Di Indonesia, pertanggungjawaban terhadap tindak pidana perpajakan diatur oleh undang-undang perpajakan dan peraturan perundang-undangan terkait. Beberapa aspek pertanggungjawaban dalam konteks tindak pidana perpajakan di Indonesia melibatkan proses hukum, sanksi, dan tindakan penegakan hukum. Berikut adalah beberapa poin yang merinci pertanggungjawaban terkait tindak pidana perpajakan di Indonesia:⁵⁷

a. Undang-Undang Pajak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) merupakan undang-undang dasar yang mengatur perpajakan di Indonesia. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk menangani pelanggaran perpajakan, termasuk tindak pidana perpajakan.

b. Sanksi Pidana Perpajakan

UU KUP memberikan dasar hukum untuk memberlakukan sanksi pidana terhadap pelanggaran perpajakan. Pelaku tindak pidana perpajakan dapat dikenai sanksi berupa denda dan atau hukuman penjara, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.

⁵⁶ Yesmil Anwar Adang. (2016). *Kriminologi*. Bandung : PT. Refika Aditama. Hlm. 197.

⁵⁷ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Kencana. Hlm. 63.

c. Pemidanaan dan Denda

Tergantung pada tingkat pelanggaran, pelaku tindak pidana perpajakan dapat dikenai pidana penjara dan/atau denda. Besaran denda dan lamanya hukuman penjara dapat bervariasi sesuai dengan ketentuan dalam UU KUP.

d. Pertanggungjawaban Badan Hukum

Selain individu, badan hukum juga dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana perpajakan. UU KUP mengatur sanksi pidana dan denda yang dapat dikenakan kepada badan hukum yang terlibat dalam pelanggaran perpajakan.

e. Penegakan Hukum oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

DJP, yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, memiliki peran dalam penegakan hukum perpajakan. DJP dapat melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan melalui proses audit dan pemeriksaan pajak.

f. Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak adalah lembaga yang memiliki yurisdiksi untuk menangani sengketa perpajakan, termasuk perkara-perkara yang melibatkan tindak pidana perpajakan. Keputusan Pengadilan Pajak dapat menjadi dasar untuk penuntutan di pengadilan pidana umum.

Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana perpajakan di Indonesia mencakup berbagai mekanisme, dan penerapannya melibatkan berbagai lembaga, termasuk DJP dan pengadilan pajak. Langkah-langkah ini dirancang untuk mendukung transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan serta memberikan efek deterrent terhadap potensi pelanggaran perpajakan.⁵⁸

⁵⁸Mahrus Ali. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta : Rajawali Pers. Hlm. 95.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁹

B. Pendekatan metode Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (the case approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah

C. Jenis dan Sumber bahan hukum

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

⁵⁹ Bambang Sunggono (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.43.

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan mahkamah agung Nomor 2632 K/pid.Sus/2020

2. Data Sekunder

yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁶⁰

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research) yaitu penulis melakukan proses pengumpulan bahan hukum untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

E. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pembahasannya secara deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan untuk memahami, menggambarkan, dan menjelaskan fenomena atau data kualitatif tanpa melakukan pengukuran kuantitatif. Metode ini umumnya digunakan dalam

⁶⁰ Marzuki. (2014). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, hlm. 56.

penelitian kualitatif untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang konteks, pola, dan makna dari data yang dikumpulkan.⁶¹

⁶¹ Irwansyah.(2020). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 170.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Tindak Pidana dalam Perpajakan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menjadi undang-undang. Undang-undang ini mencakup berbagai ketentuan terkait perpajakan, termasuk definisi wajib pajak, badan, dan pajak. Hal ini mencakup kewajiban perpajakan, sistem, dan mekanisme pemungutan pajak. Undang-undang ini penting dalam menentukan kewajiban perpajakan dan prosedur perpajakan di Indonesia.berharga.

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008

1. Pasal 4

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

2. Pasal 6

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. kerugian selisih kurs mata uang asing; biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya

diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Pasal 7

Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

- a) Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b) Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c) Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
- d) Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

4. Pasal 9

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a) pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c) pembentukan atau pemupukan dana cadangan,
- d) premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f) jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

g) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

h) Pajak Penghasilan;

i) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

j) gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

k) sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

5. Pasal 14

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan

Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

6. Pasal 17

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

7. Pasal 29

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

8. Pasal 31

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

9. Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan pada bunyi pasal-pasal diatas maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Matriks Ketentuan Sanksi Pidana Bagi Pelaku tindak pidana dalam perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008

No	Pasal	Unsur-unsur delik	Ancaman Pidana
1	Pasal 4	Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku	Denda paling rendah 2% dan paling tinggi 4%
2	Pasal 6	Wajib Pajak tidak mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT) atau mengajukan SPT yang tidak benar	Denda paling rendah 2% dan paling tinggi 4%
3	Pasal 7	Tidak melaksanakan kewajiban penyampaian surat pemberitahuan, pembayaran, pelaporan dan lain-lain	Denda paling rendah 2% dan paling tinggi 4%

4	Pasal 9	Penghindaran pajak atau penggelapan pajak	Denda dan/atau pidana penjara
5	Pasal 14	Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau mengajukan SPT yang tidak benar	Denda paling rendah 2% dan paling tinggi 6%
6	Pasal 17	Wajib Pajak tidak membayar pajak yang terutang	Denda paling rendah 2% dan paling tinggi 48%
7	Pasal 29	Tidak menyampaikan surat pemberitahuan, laporan, dan/atau dokumen lain yang harus disampaikan	Denda paling rendah 2% dan paling tinggi 4%
8	Pasal 31	Tidak membayar pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak jatuh tempo	Denda 2% per bulan terlambat bayar

Dari tabel 4.1 diatas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 memberikan ketentuan sanksi pidana yang cukup beragam bagi pelaku

tindak pidana dalam perpajakan di Indonesia. Sanksi pidana yang diberikan dapat berupa denda, pidana penjara, atau kombinasi dari keduanya, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan dan seriusnya pelanggaran tersebut. Penerapan sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perpajakan, mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, serta memastikan penerimaan pajak yang adil dan berkelanjutan bagi negara. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu guna menghindari sanksi pidana yang dapat dikenakan.

B. Penerapan Hukum Pidana Perpajakan terhadap Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/pid.Sus/2020

1. Duduk Perkara

Nama	: Sonny Hendrawan
Tempat, Tanggal Lahir/Umur	: Muntilan, 18 Februari 1984/ 34 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Jl. Veteran No. 9 Sayang Muntilan Kabupaten Magelang
Agama	: Khatolik
Pekerjaan	: Pengurus aktif CV. Prima Alam Sejahtera

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa SONNY HENDRAWAN dan saksi FREDDY SANTOSO (penuntutannya dalam berkas terpisah) keduanya adalah pengurus aktif CV. Prima Alam Sejahtera NPWP. 72.010.619.4543.000, bersama-sama dengan pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang

menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yakni saksi RNOWATI TJANDRA (penuntutannya dalam berkas terpisah), pada kurun waktu bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul Jl. Urip Sumoharjo No.7 Bejen Gose Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul.

Pada awal tahun 2016 Terdakwa Sonny Hendrawan menemui saksi Ronowati Tjandra untuk membicarakan pengurusan pajak CV Prima Alam Sejahtera dan dalam pertemuan tersebut disampaikan oleh Terdakwa Sonny Hendrawan bahwa CV Prima Alam Sejahtera telah beroperasi dengan nilai omzet perbulannya sekitar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) lalu saksi Ronowati Tjandra menghitung nilai pajaknya dengan membuat coretan penghitungan pajaknya selaa satu tahun.

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019, dan dialihkan penahanannya menjadi tahanan Kota sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019; Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa dengan dakwaan tunggal.

2. Dakwaan

Perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) Huruf a dan Huruf d juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa SONNY HENDRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONNY HENDRAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
- 3) Menetapkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar 2 x Pajak Terutang yaitu $2 \times \text{Rp}2.467.611.626,00 = \text{Rp}4.935.221.252,00$ (empat miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda tersebut atau dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka dipidana kurungan pengganti denda paling lama 6 (enam) bulan;
- 4) Menetapkan barang bukti:
 - a) Barang bukti Nomor A.1 sampai dengan A.6 sebagaimana dalam daftar barang bukti: Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - b) Barang bukti Nomor B.1. sampai dengan B.15 sebagaimana dalam daftar barang bukti: Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - c) Barang bukti Nomor C1 sampai dengan C.3 sebagaimana dalam daftar barang bukti: Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - d) Barang bukti Nomor D1 sampai dengan D4 sebagaimana dalam daftar barang bukti: Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - e) Barang bukti Nomor E.1 sampai dengan E.7 sebagaimana dalam daftar barang bukti: Tetap terlampir dalam berkas perkara; Nomor E.8 sampai dengan E.12 sebagaimana dalam daftar barang bukti: Dirampas untuk dimusnahkan;

- f) Barang bukti Nomor F.1 sampai dengan F.11 sebagaimana dalam daftar barang bukti: Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - g) Barang bukti Nomor G.1 sampai dengan G.2 sebagaimana dalam daftar barang bukti: Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - h) Barang bukti Nomor H.1 sebagaimana dalam daftar barang bukti: Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - i) Barang bukti Nomor I.1 sampai dengan I.2 sebagaimana dalam daftar barang bukti: Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - j) Barang bukti Nomor J.1 sebagaimana dalam berkas perkara: Tetap terlampir dalam berkas perkara; Mahkamah Agung Republik Indonesia
 - k) Barang bukti berupa tanah di Kricak Kecamatan Tegalrejo dengan HM. 1514.2126 (disita berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Desember 2018 oleh Penyidik dari Terdakwa SONNY HENDRAWAN), dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa SONNY HENDRAWAN;
- 5) Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Btl (Perpajakan) tanggal 24 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- 1) Menyatakan Terdakwa SONNY HENDRAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SONNY HENDRAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.467.611.626,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
 - 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4) Menetapkan barang bukti berupa:

- a) Dokumen dari Yurnalis RY, S.H., M.M., M.H., Kepala Seksi Pelayanan pada KPP Pratama Bantul
 - b) Dokumen dari Nancy Triani, Direktur PT Sari Inti Boga Utama: No Nama Barang bukti Jml Ket. Nomor
 - c) Dokumen dari Danny Hidayat Judoprajitno, Sekutu Pasif CV Prima Alam Sejahtera:
 - d) dokumen dari Sri Endang Wahyuni, Pemilik UD Yuni Indah/toko Yuni Indah
 - e) Dokumen dari Dra. Ronowati Tjandra, Dosen Akuntansi dan Perpajakan AA YKPN dan Asessor BAN PT:
 - f) Dokumen dari SONNY HENDRAWAN, Pengurus Aktif CV Prima Alam Sejahtera:
 - g) Dokumen dari Irma Desinta, Karyawan dari Dra. Ronowati Tjandra:
 - h) Dokumen dari Dinar Aprilia, Staf Accounting PT Gelora Citra Kimia Abadi Cabang Temanggung: i. Dokumen dari SONNY HENDRAWAN, Pengurus Aktif CV Prima Alam Sejahtera:
- 5) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

4. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 2632 k/Pid.Sus/2020

Hakim sebelum memutuskan sebuah perkara harus berdasarkan beberapa pertimbangan yang terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti/barang bukti. Sedangkan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, meliputi latar belakang terdakwa, kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berhubungan dengan perkara.⁶²

Adapun pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2020, pada dasarnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepada pelaku dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Adapun pertimbangan hakim tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada

⁶² Nurhafifah dan Rahmiati. (2015). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII, pp. 341-362, hlm 360

Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 17 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 7 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

- 2) Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;
- 3) Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:
 - a) Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan Judex Facti Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili perkara Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
 - b) Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis, terbukti Terdakwa bersama dengan Freddy Santoso sebagai Sekutu atau Pesero Aktif CV Prima Alam Sejahtera sejak tahun 2015, telah membuat nota-nota sehingga seolah-olah menunjukkan bahwa nilai omzet CV Prima Alam Sejahtera per bulannya hanya sebesar kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut supaya Terdakwa masuk dalam kategori pengusaha kecil sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 dengan besaran pajak sebesar 1 % (satu persen) dari nilai omzet setiap bulannya. Bahwa terdapat perbedaan besaran nilai pajak yang signifikan antara nilai omzet yang dilaporkan oleh Terdakwa dengan senyatanya dengan tujuan untuk memperoleh nilai pajak yang kecil, sehingga mengakibatkan kerugian pendapatan Negara yang wajib dibayar Terdakwa sebesar Rp2.467.611.626,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah). Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 39 Ayat (1) huruf a dan huruf d juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - c) Bahwa selain itu alasan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana

yang dijatuhkan. Hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan setimpal dengan kesalahannya;

- 4) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;
- 5) Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;
- 6) Mengingat Pasal 39 Ayat (1) huruf a dan huruf d juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

5. Putusan Hakim

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bantul tersebut
- 2) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

6. Analisis Penulis

Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/Pid.Sus/2020, terdakwa telah ditahan sejak November 2018 hingga Maret 2019 dan kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Bantul dengan dakwaan tunggal terkait pelanggaran perpajakan. Dakwaan ini berhubungan dengan Pasal 39 Ayat (1) Huruf a dan Huruf d juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara dan denda yang signifikan, sejalan dengan seriusnya pelanggaran perpajakan yang didakwakan. Pidana ini sesuai dengan tindak pidana yang dianggap telah dilakukan oleh terdakwa.

Dalam memutuskan perkara, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis melibatkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seperti dakwaan, tuntutan, keterangan saksi, dan alat bukti. Sedangkan pertimbangan

non-yuridis mencakup latar belakang terdakwa serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang terkait dengan perkara tersebut.

Pertimbangan hakim yang menggambarkan prinsip keadilan menunjukkan upaya yang dilakukan untuk memperhatikan segala aspek yang terkait dengan kasus tersebut. Ini mencakup tidak hanya fakta-fakta hukum yang ada, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang mungkin memiliki dampak atau relevansi terhadap perkara yang sedang diputuskan. Dengan memperhitungkan berbagai dimensi ini, hakim berusaha untuk memberikan keputusan yang seadil mungkin dan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, serta memperhatikan kepentingan serta implikasi yang mungkin timbul bagi masyarakat secara luas.⁶³

Putusan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum dengan alasan tidak adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh pengadilan sebelumnya. Hal ini menegaskan bahwa pengadilan sebelumnya telah mengadili perkara secara adil dan berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap hukum perpajakan dan penegakan hukum untuk melindungi keuangan negara dari kerugian akibat pelanggaran perpajakan.

Sesuai dengan prinsip yang dipegang dalam teori hukum, kepatuhan terhadap hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar utama dalam memelihara kedaulatan hukum dan menjamin terwujudnya keadilan serta stabilitas hukum di dalam suatu negara. Hal ini menegaskan bahwa ketaatan terhadap norma-norma hukum, prosedur yang berlaku, serta penghormatan terhadap keputusan hukum yang diambil merupakan landasan yang tidak dapat diganggu gugat dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam struktur hukum suatu bangsa. Kepercayaan pada kepatuhan terhadap hukum menjadi landasan bagi masyarakat dan lembaga hukum untuk berinteraksi secara adil dan teratur, sehingga mampu menjaga integritas serta kredibilitas sistem hukum dalam jangka panjang.⁶⁴

⁶³ Huda, M. K. (2022). Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*. hlm. 15.

⁶⁴ Kurniawan, R., & Purwoleksono, D. E. (2019). Politik Hukum Pidana di Bidang Perpajakan. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 12(2), 108-112. hlm.11

7. Perspektif Perbuatan dan Pertanggung jawaban Pidana dalam Perpajakan

Dari perspektif perbuatan dan pertanggungjawaban pidana dalam perpajakan, kasus ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap ketentuan perpajakan. Terdakwa dengan sengaja mengurangi nilai omzet usaha untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya. Tindakan ini menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara. Putusan hakim menunjukkan bahwa tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran yang serius dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini adalah langkah penting dalam menegakkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan menegaskan bahwa pelanggaran tersebut tidak akan ditoleransi.

Tindakan mengurangi omzet usaha dengan maksud untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak memiliki implikasi yang sangat serius bagi perekonomian negara. Dampaknya tidak hanya terasa pada pemerintah yang kehilangan penerimaan pajak yang seharusnya, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Pendapatan pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan layanan publik yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.⁶⁵

Pengurangan omzet usaha tersebut tidak hanya merugikan pemerintah dalam artian kehilangan pendapatan yang dapat digunakan untuk investasi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Keterbatasan pendanaan akibat pengurangan pendapatan pajak dapat membatasi kapasitas pemerintah untuk menyediakan layanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Secara tidak langsung, tindakan penghindaran pajak semacam itu juga dapat menimbulkan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Masyarakat yang taat pajak mungkin akan merasa tidak adil ketika melihat orang atau entitas lain yang berhasil menghindari kewajiban pajak mereka. Hal ini dapat menggerus kepercayaan masyarakat pada keadilan sistem perpajakan dan pemerintah secara keseluruhan.⁶⁶

Oleh karena itu, upaya untuk menghindari pembayaran pajak tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga masalah etika dan tanggung jawab sosial. Pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan mencegah praktik-praktik penghindaran pajak yang merugikan kepentingan umum. Dalam konteks ini, putusan hakim yang memberikan hukuman pidana dan denda kepada pelaku pelanggaran perpajakan menjadi langkah penting

⁶⁵ *Ibid. hlm.15*

⁶⁶ *Ibid. hlm.18*

dalam menegakkan kepatuhan terhadap aturan perpajakan dan memastikan bahwa pajak dibayar secara adil dan proporsional oleh semua pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/pid.Sus/2020, terdapat pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan yang dilakukan oleh terdakwa, SONNY HENDRAWAN, bersama dengan pihak lain. Mereka tidak melaporkan usaha mereka untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara benar, yang mengakibatkan kerugian pendapatan negara. Mahkamah Agung menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar Pasal 39 Ayat (1) Huruf a dan Huruf d juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan dan denda sejumlah Rp2.467.611.626,00. Putusan tersebut telah diputuskan setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan serta kesesuaian putusan dengan hukum acara pidana yang berlaku. Biaya perkara pada tingkat kasasi juga ditetapkan kepada terdakwa. Dengan demikian, penerapan hukum pidana perpajakan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.

B. Saran

1. Penting bagi setiap wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, untuk mematuhi undang-undang perpajakan dengan melaporkan penghasilan mereka secara benar. Ini termasuk pengusaha yang harus melaporkan usaha mereka secara tepat guna.
2. Penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang baik tentang hukum perpajakan dan konsekuensinya. Pendidikan hukum yang lebih baik dapat membantu mencegah pelanggaran perpajakan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan-aturan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER HUKUM ISLAM

Surah At-Taubah ayat 29

BUKU-BUKU

Abdul Halim,. At.al. 2014. *Perpajakan*, Salemba Empat Jakarta.

Achmad Tjahyono dan M.Taufik. 2002. *Perpajakan di Indonesia*. YKPM:Yogyakarta.

Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pajak*. Sinar Grafika: Jakarta.

Agus Rusianto,2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, teori, dan Penerapannya* Jakarta: Prenadamedia Group

Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggung jawaban Pidana*, Kencana,Jakarta.

Dicey, A. V. 2019. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Nusamedia.Jakarta.

Djoko Slamet Surjoputro. 2015. *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas: Jakarta.

Irwansyah Lubis .2010. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*.Gramedia: Jakarta.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Offset: Yogyakarta.

Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*,PT Raja Gravindo Persada,Jakarta.

Mahrus Ali. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*,Rajawali Pres,Jakarta.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi*,Penerbit Andi.Yogyakarta.

Otto Cornelis Kaligis, 2013, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: P.T Alumni

Pandiaan, L. 2008. *Modernisasi & reformasi pelayanan perpajakan: berdasarkan UU terbaru*. Elex Media Komputindo.

Putra, I. M. 2017. *Perpajakan Tax Amnesty*. Anak Hebat Indonesia,Jakarta.

Rachmat Soemitro. 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Refika Aditama: Bandung.

- Safri Numantu. 2003. Pengantar Perpajakan, Granit: Jakarta.
- Said Sampara, Kamri Ahmad, et al. 2017. Pengantar Ilmu Hukum, Kretakupa Print Makassar.
- Shant Dellyana. 2016. Konsep Penegakan Hukum. Liberty: Yogyakarta.
- Siti Resmi. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Tony Marsyahrul. 2006. Pengantar Perpajakan. PT Grasindo: Jakarta.
- Yesmil Anwar Adang. 2016. *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Jakarta.

JURNAL

- Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), hlm.322-336.
- Hidayat. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal EduTech*. 3(2). 2
- Huda, M. K. (2022). Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Kurniawan, R., & Purwoleksono, D. E. (2019). Politik Hukum Pidana di Bidang Perpajakan. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 12(2), 108-112

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/Pid.Sus/2020, Diakses tanggal 03 Desember 2023.

LAMPIRAN

1. Berita Acara Seminar Proposal



YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

AKREDITASI "UNGGUL" SK. NO.336/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/1/2022
 JL.URIP SUMOHARJO KM.05 TLP : (0411) 444-871 - FAX.(0411) 447936
 Website : <http://www.law.umi.ac.id> - Email : hukum@umi.ac.id
 Makassar- Sulawesi Selatan - Indonesia



Pada Hari Selasa, 23 Januari 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal sesuai keputusan Dekan Fakultas Hukum UMI No.0260/B.06/FH-UMI/1/2024 Tanggal 19 Januari 2024

Nama : A Arisman Sakti
 Stambuk : 04020200648
 Bidang Konsentrasi : Hukum Pidana
 Judul : Analisis Yuridis Pembuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Perpajakan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 2632K/Pid.Sus/2020)

1. Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH.,MH	(.....)	Nilai (.....)
2. Dr. Kamri Ahmad, SH.,M.Hum	(.....)	Nilai (.....) 92
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH	(.....)	Nilai (.....) 93
4. Dr. Imran Eka Saputra B.,SH,MH	(.....)	Nilai (.....) 92
Jumlah		(.....)

(Nilai akan dikumulasikan dengan hasil skripsi)
 Di Transpormasikan Kedalam :
 1.Diterima Tanpa Perbaikan
 2.Diterima dengan perbaikan
 3.Harus seminar ulang

Ketua Tim Penilai

(.....)

Catatan :
 1.*) Coret yang tidak perlu
 2.Kriteria penilaian dalam bentuk angka
 - 80 s/d 100 (Lulus dengan sangat memuaskan)
 - 75 s/d 79 (Lulus dengan baik)
 - 60 s/d 74 (Lulus dengan cukup